

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terdapat dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas bahwa titik berat sahny suatu pernikahan adalah pada sahny pernikahan itu menurut ketentuan hukum agama dan ketentuan administrasi mengharuskan pernikahan yang sah dicatatkan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam pernikahannya dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, pegawai tersebut berkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah, pencatatan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Pencatatan nikah sendiri adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilakukan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun Negara. Dengan buku nikah tersebut, mereka dapat membuktikan pula keturunan yang sah yang dihasilkan dari pernikahan yang sah dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris dan yang lainnya.

Pencatatan nikah mempunyai relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya,

tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan nikah dapat diterapkan di masyarakat. Banyak diantara masyarakat yang menginginkan pernikahan berjalan secara instan tanpa memikirkan dampak hukum dengan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, atau dengan kendala usia yang belum cukup sedangkan orang tua mengkhawatirkan anak jika tidak segera dinikahkan akan terjerumus pada perzinaan dan pergaulan bebas, maka dengan itu mengesampingkan pencatatan pernikahan. Banyak pula penulis temui kasus anak-anak yang putus sekolah karena orang tua menganggap beban perekonomian akan terselesaikan dengan menikahkan anak-anak mereka meski umur belum cakap hukum, dan lagi pencatatan pernikahan dianggap kurang begitu penting dalam pernikahan. Adapun dalam pelaksanaan pencatatan nikah, kendala yang biasa ditemui karena pencatatan nikah dilakukan secara manual, ketika ada permohonan untuk menikah penelusuran status calon pengantin bisa saja kurang maksimal. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya

memang lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan akhirnya SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Dan SIMKAH ini yang akhirnya mendapat perhatian serius dari Bimas Islam terutama dalam pemoderenan pencatatan nikah yang berbasis IT pada KUA kecamatan seluruh Indonesia dan pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.²

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) umumnya yakni sebuah program aplikasi computer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara online. SIMKAH merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam terutama dalam mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan dengan memanfaatkan fungsi dari internet. SIMKAH juga membantu dalam pendaftaran nikah seluruh Indonesia sehingga jelas grafik tingkat terjadinya pernikahan di suatu

² Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/369 Tahun 2013.

daerah serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang data nikah melalui internet secara online, kemudian memberika informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam hal pelayanan nikah sehingga memungkinkan nikah yang tidak dicatatkan dapat ditekan atau diminimalisir khususnya untuk daerah Kabupaten Pandeglang.

Dalam penerapannya SIMKAH telah disosialisasikan di beberapa daerah terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, di Kabupaten Pandeglang sendiri sosialisasi SIMKAH dilaksanakan pada tahun 2012. Mengenai sejauh mana penerapan SIMKAH di Kabupaten Pandeglang tentu masing-masing KUA memiliki kendala dan kemudahan sendiri dalam penerapannya di KUA kecamatan, meskipun belum keseluruhan mengingat jumlah KUA yang banyak dan terdapat di daerah-daerah jauh dari perkotaan yang sarana internet belum tentu mudah di dapatkan.

Namun belum tentu juga kota besar seperti Pandeglang dengan segala kemudahan akses dapat begitu saja menerapkan SIMKAH melihat kapasitas penghulu sendiri yang mungkin saja terjadi mutasi sehingga pengoperasian SIMKAH tidak terjadi sesuai yang diinginkan, atau bahkan malah mempersulit dengan

kembali lagi harus belajar pengoperasian menggunakan komputer dan SIMKAH sendiri juga merupakan suatu program yang pengoperasiannya tentu menggunakan langkah-langkah yang perlu dipelajari dan tidak semudah dengan cara menulis atau cara manual ketika melakukan kegiatan pemeriksaan pendaftaran nikah. Kemudian dengan adanya SIMKAH yang tentunya masih dalam penerapan tahap awal pencatatan yang dilakukan secara otomatis dalam program SIMKAH benar-benar dapat diaplikasikan langsung di berbagai KUA kecamatan, melihat aturan tentang SIMKAH yang mengharuskan penerapan telah diturunkan.

Dengan adanya aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan. Dengan adanya SIMKAH apakah membantu penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan ataukah dengan adanya SIMKAH segala bentuk pencatatan nikah kurang optimal dalam pelaksanaannya melihat segala pencatatan dilakukan secara online dan pengoperasiannya dengan menggunakan komputer serta perangkat lain yang mendukung SIMKAH agar berjalan dengan baik dan lebih

membantu dalam pengoptimalan kinerja KUA dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan dari pemikiran diatas, penulis terdorong untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan SIMKAH dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Kabupaten Pandeglang dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI KUA KABUPATEN PANDEGLANG (Studi Kasus di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang, Banten).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan seputar Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan efektivitasnya dalam pencatatan pernikahan di KUA kabupaten Pandeglang sebagai berikut :

1. Mekanisme penerapan SIMKAH di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang.
2. Sejauh mana efektivitas penerapan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang.

3. Kendala dalam pengoperasian SIMKAH di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang.

C. Batasan Masalah

Pembatasan penulisan ditunjukkan agar tidak terjadi pembahasan yang tidak ada ujung pangkalnya dan dapat terarah dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut.

- a. KUA dibatasi pada lima Kecamatan Kantor Urusan Agama yang berdomisili di Kabupaten Pandeglang. Banten.
- b. Sistem informasi manajemen nikah dibatasi pada permasalahan ke-efektifannya dalam pencatatan pernikahan di KUA Kabupaten Pandeglang.
- c. Data yang diteliti pada permasalahan pemerapan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan dibatasi pada data-data tahun 2019.

D. Rumusan Masalah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pencatatan nikah secara manual,

ketika adanya penelusuran status calon pengantin bisa saja terjadi kurang maksimal. Ditemui kasus adanya pernikahan kedua dari calon pengantin yang tidak diketahui bahwa sebelumnya telah menikah.

Adapun masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana keefektifan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan pernikahan di KUA kabupaten Pandeglang?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam Penerapan SIMKAH sebagai sarana pencatatan pernikahan di KUA Kabupaten Pandeglang?

Pertanyaan-pertanyaan diatas akan penulis jawab dalam uraian-uraian dan analisis yang didasarkan pada sumber-sumber yang penulis gunakan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana ke-efektifan penerapan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di KUA Kabupaten Pandeglang.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan SIMKAH sebagai sarana pencatatan pernikahan di KUA Kabupaten Pandeglang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis seputar keefektifan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan pernikahan dan segala bentuk permasalahannya.
2. Dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pecinta penelitian hukum dalam rangka pengembangan hukum Islam umumnya dan khususnya hukum Islam seputar pencatatan pernikahan.
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan pengetahuan

tentang penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai SIMKAH dan yang berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan diantaranya:

1. “PERANAN PEGAWAI PEMBANTU PENCATAT NIKAH DALAM ADMINISTRASI PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kec. Pulomerak Kota Cilegon)” IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN-BANTEN, Tahun 2009. Oleh: Tuti Sumiarti, Nim:04216212. Skripsi ini membahas tentang peran penting pegawai pencatat nikah dalam mengadakan perkawinan.
2. “EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN PADA KUA KECAMATAN BEKASI UTARA”, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. Tahun 2011. Oleh: Isti Astuti Savitri. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pencatatan perkawinan di KUA dari tahun 2008 sampai dengan 2010.
3. “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT 2 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PENCATATAN

PERKAWINAN DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN.” IAIN WALISONGO SEMARANG. Tahun 2006. Oleh: Ulul Absor. Skripsi ini membahas efektivitas pencatatan perkawinan di KUA dan kesadaran hukum tentang pencatatan nikah masih kurang serta peran pemerintah untuk mensosialisasikannya.

H. Kerangka Pemikiran

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج) Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Sacara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم) , “berhubungan kelamin” (وطاء) dan juga berarti “akad” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana diantara kedua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan dari luar kata itu sendiri. (al-Mahalliy,III, hlm.206)³.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media,2006) h. 35.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undang negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah indonesia merdeka adalah:

- a. Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung caranya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Di antara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang No. 22 tentang Pencatatan Perkawinan dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sebagaimana yang dialami dalam masyarakat bahwa pentingnya Pencatatan Perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum dan tata aturan hidup dalam perkawinan yang lebih terarah dan memiliki kepastian hukum baik agama maupun Negara.⁴

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan dalam undang-undang dan efektivitas SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di KUA, dan metode *field research* (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan efektivitas SIMKAH dalam pencatatan pernikahan.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan landasan teori digunakan untuk lebih

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006) h. 20.

fokus pada penelitian yang dilakukan. Bersifat naturalistik dan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, artinya sesuai dengan keadaan sosial yang sedang berjalan.

Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah penelitian lapangan yang merupakan penelitian kualitatif yang sering disebut penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Metode *field research* digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, ataupun ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya.⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kabupaten Pandeglang:

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 8.

- a. KUA Kecamatan Labuan
- b. KUA Kecamatan Pagelaran
- c. KUA Kecamatan Patia
- d. KUA Kecamatan Cikedal
- e. KUA Kecamatan Menes

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa sumber pengumpulan data, antara lain :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah tentang bagaimana penerapan SIMKAH di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kepala KUA, dan pegawai operasional SIMKAH di KUA.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak secara langsung yang berupa buku-buku, jurnal, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan

maupun yang tidak dipublikasikan secara umum⁶. Dalam data sekunder ini data yang diperoleh adalah tentang penerapan, mekanis dan keefektifan SIMKAH di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

a. Teknik survey (Observasi)

Yaitu untuk mencari bahan penelitian penulis melakukan pengamatan dan pencatatan. Disini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan yang berhubungan langsung tentang SIMKAH dalam pencatatan perkawinan yang dilakukan di KUA.

b. Teknik interview (Wawancara)

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab, disini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara

⁶ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder/.diakses> pada 26 Nov.2019, pukul 21:00 WIB.

(Pedoman Wawancara). Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai penguat argumentasi. Seperti Kepala KUA, serta staff yang menguasai pemahaman mengenai SIMKAH dalam pencatatan perkawinan.

c. Studi Dokumentasi

Penulis menyertakan cara ini ialah dilakukan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku catatan, dokumen dalam bentuk foto, film atau file.

d. Studi Pustaka

Yaitu upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari dua langkah yaitu kepustakaan yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan , dan kepustakaan konseptual meliputi artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan

pendapat, pengalaman, teori-teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan yang buruk, hal-hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dalam bidang masalah.

5. Teknik Analisa Data

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini menjadi sistematis, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Kerangka Teori yang membahas Konsep Perkawinan dalam Islam yang meliputi : Definisi Perkawinan, Hukum Perkawinan, Konsep pencatatan perkawinan yang meliputi Pengertian Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam, Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dengan menggunakan SIMKAH, Pengertian SIMKAH, Tujuan dan Manfaat SIMKAH serta Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang hasil penelitian di lapangan yang meliputi: Sejarah penerapan SIMKAH di KUA Kabupaten Pandeglang, mekanisme penerapan SIMKAH di KUA Kabupaten Pandeglang, dan deskripsi penerapan SIMKAH di KUA Kabupaten Pandeglang.

Bab keempat, berisi analisis data, yaitu setelah mengumpulkan data dan mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai mekanisme penerapan SIMKAH dalam Pencatatan Perkawinan menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan efektivitasnya serta hambatan yang terjadi di masyarakat.

Bab Kelima, merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.